



WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN SISWA BARU (PSB) PADA TAMAN KANAK – KANAK, SD, SMP, SMA DAN SMK KOTA PEKANBARU TAHUN PELAJARAN 2008 / 2009

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa penerimaan siswa dengan cara yang lebih baik prosesnya sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara Nasional ;
 - b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan siswa ;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pedoman Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak – Kanak, SD, SMP, SMA dan SMK di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Pelajaran 2008/2009;
- Mengingat** :
- 1 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) ;
 - 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistiem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 3 Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Pencetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4548);
 - 5 Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4498);

- 7 Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
- 8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- 9 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 1/U/2002 tanggal 10 April 2002 tentang Penerimaan Siswa Baru Taman Kanak – Kanak dan Sekolah ;
- 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-379 tahun 2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Ujian Nasional SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2007/2008;
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI Tahun Pelajaran 2007/2008
- 13 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tatakerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- 14 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008.
- 15 Peraturan Walikota Pekanbaru No. 11 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Murah Berkualitas di Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN SISWA BARU PADA TAMAN KANAK – KANAK, SD, SMP, SMA DAN SMK DI KOTA PEKANBARU TAHUN PELAJARAN 2008/2009

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas DIKPORA adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru.
5. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
6. Madrasah adalah Madrasah Diniyah Aliyah (MDA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).
7. Sekolah Binaan Khusus adalah sekolah yang ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2007 sebagai Satuan Pendidikan yang dibina secara khusus. Pengelolaan secara khusus bertujuan :
 - Membentuk sekolah yang berintegrasi dalam manajemen dan tata kelola, pembelajaran yang bermutu, dan memiliki kecakapan hidup (life skili).

- Meningkatkan pengetahuan siswa sesuai dengan potensinya untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan kemajuan dan perkembangan IPTEK.
- Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat melalui hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan lingkungan sekitarnya.

8. Sekolah Standar Nasional/ Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (SSN/PBKL) adalah sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian dan telah menyelenggarakan dan menghasilkan lulusan dengan ciri kenasionalan.
9. Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah suatu sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada tiap aspeknya meliputi kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, penilaian dan telah menyelenggarakan serta menghasilkan lulusan dengan ciri keinternasionalan. Disamping itu SBI juga mampu mengembangkan budaya sekolah dan lingkungan sekolah yang mendukung ketercapaian Standar Internasional dari berbagai aspek tersebut.
10. Pindah Rayon adalah perpindahan siswa yang berasal dari luar Kota Pekanbaru.
11. Ujian Akhir Sekolah Bertaraf Nasional yang disingkat dengan UASBN adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada Satuan Pendidikan SD, MI, dan SDLB yang diselenggarakan secara Nasional Tingkat Dasar.
12. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/ madrasah yang diselenggarakan secara nasional.
13. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), adalah surat pernyataan yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Nasional dan memuat daftar nilai hasil ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan.
14. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian Akhir Sekolah Bertaraf Nasional (UASBN) dan Ujian Sekolah (US) untuk SD, dan lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah untuk SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.
15. Program paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD/MI/SDLB.
16. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP/MTs/SMLB.
17. Dinas Pendidikan Propinsi adalah Dinas yang menangani bidang Pendidikan di Propinsi Riau.
18. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru adalah Dinas yang menangani bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga usia sekolah.
19. MOS adalah Masa Orientasi Sekolah
20. BOS adalah Bantuan Operasional Sekolah
21. PSB adalah Penerimaan Siswa Baru
22. KTSP adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penerimaan siswa harus berazaskan :

- (1) Objektivitas artinya bahwa penerimaan siswa, baik siswa baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru.
- (2) Transpransi artinya pelaksanaan penerimaan siswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa untuk menghindarkan penyimpangan -- penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (3) Akuntabilitas artinya penerimaan siswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
- (4) Tidak diskriminatif artinya setiap Warga Negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan.
- (5) Tidak ada penolakan dalam penerimaan siswa baru kecuali daya tampung sekolah terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan.

Pasal 3

Penerimaan siswa bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia anak sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III
JUMLAH PESERTA DIDIK
Bagian Pertama

Pasal 4

- (1) Jumlah peserta didik pada TK, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 25 orang.
- (2) Jumlah peserta didik pada TKLB, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 5 orang.
- (3) Jumlah peserta didik pada SD, dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 40 orang, khusus SD Binaan maksimum 36 orang.
- (4) Jumlah peserta didik pada SDLB Tingkat Dasar, dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 8 orang.
- (5) Jumlah peserta didik untuk SMP, dalam satu rombongan belajar maksimum 40 orang, khusus SMP Binaan maksimum 36 orang, Sekolah Standar Nasional maksimum 36 orang, Sekolah Bertaraf Internasional maksimum 24 orang, dan Akselerasi maksimum 25 orang.
- (6) Jumlah peserta didik untuk SMPLB, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 8 orang.
- (7) Jumlah peserta didik untuk SMA, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 40 orang, khusus SMA Binaan, Sekolah Standar Nasional maksimum 36 orang, dan Kelas Sekolah Kategori Mandiri maksimum 32 orang serta Sekolah Bertaraf Internasional maksimum 24 orang, dan Akselerasi maksimum 25 orang.
- (8) Jumlah peserta didik SMPLB, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 8 orang.

- (9) Jumlah peserta didik pada SMK per kelompok belajar/kelas maksimum 40 orang untuk bidang keahlian Pekerjaan Sosial serta Bisnis dan Manajemen, dan maksimum 36 orang untuk bidang keahlian lainnya, SMK Teknologi Non SBI maksimum 36 orang, Sekolah Bertaraf Internasional maksimum 24 orang.

**Bagian Kedua
Surat Pernyataan
Pasal 5.**

- (1) Calon peserta didik yang diterima pada suatu sekolah wajib mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di sekolah yang dituju.
- (2) Bagi calon peserta didik yang diterima pada Sekolah Dasar (SD)/SDLB, orang tua/wali yang bersangkutan wajib menandatangani surat pernyataan siswa untuk mematuhi peraturan sekolah yang dituju.
- (3) Peserta didik yang diterima pada SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK wajib menandatangani surat pernyataan siswa untuk mematuhi peraturan sekolah yang dituju

**BAB IV
SYARAT PESERTA DIDIK**

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik Taman Kanak – Kanak adalah :
- a. Berusia 4 s.d 5 tahun untuk kelompok A
 - b. Berusia 5 s.d 6 tahun untuk kelompok B
- (2) Persyaratan calon peserta didik Taman Kanak – Kanak luar biasa (TKLB) adalah anak yang berusia minimal 4 tahun.
- (3) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 Sekolah Dasar (SD) adalah :
- a. Telah berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun merupakan calon prioritas utama pada seleksi penerimaan.
 - b. Telah berusia 6 tahun dapat diterima.
 - c. Bila calon peserta didik berusia 7 tahun ke atas masih kurang dari jumlah daya tampung, maka diranking menurut usia berdasarkan hitungan perbedaan bulan.
 - d. Pengaturan Rayonisasi SD diserahkan kepada Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan.
- (4) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) / Sekolah Luar Biasa (SLB) Tingkat Dasar adalah anak yang berusia minimal 6 tahun.
- (5) Persyaratan calon peserta didik kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah
- a. Telah tamat SD/MI, SDLB, SLB Tingkat Dasar/Program Paket A, dan memiliki Ijazah.
 - b. Memiliki Daftar Nilai Ujian Sekolah atau Daftar Nilai Ujian Persamaan Tamat SD atau Daftar Nilai Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir Nasional (Pehabtanas) Program Paket A
 - c. Berusia setinggi tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (6) Persyaratan calon peserta didik kelas VII Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) adalah peserta didik yang tamat SD/MI, SDLB dan memiliki Ijazah.

- (7) Persyaratan calon peserta didik kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah :
 - a. Telah tamat SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B, dan memiliki Ijazah.
 - b. Memiliki Daftar Nilai Ujian Nasional SMP atau Daftar Nilai Ujian Paket B Tamat SMP atau Daftar Nilai Pejabatnas Program Paket B.
 - c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (8) Persyaratan calon peserta didik kelas X Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) :
 - a. Telah tamat SMP/MTs, SMPLB Program Paket B, dan memiliki Ijazah.
 - b. Memiliki Daftar Nilai Ujian Nasional SMP atau Daftar Nilai Ujian Persamaan Tamat SMP atau Daftar Nilai Pejabatnas Program Paket B.
 - c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
 - d. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program pendidikan di sekolah yang dituju.
- (9) Pada kondisi khusus jika persyaratan usia masuk SD, SMP, SMPLB, SMA, SM ALB, dan SMK tidak dapat dipenuhi maka sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 7

- (1) Calon peserta didik /Siswa Kelas I, VII, X yang berasal dari luar Propinsi Riau :
 - a. Siswa, anak dari PNS/ABRI yang dimutasikan agar menunjukkan/melengkapi surat pindah Tugas Orang Tua/wali siswa yang bersangkutan.
 - b. Siswa, anak dari mereka yang bukan PNS/ABRI agar melengkapi photo copy KTP orang tua/ wali siswa atau surat keterangan pindah dari lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kota Pekanbaru.
 - c. Apabila kepindahan disebabkan oleh sesuatu hal diluar butir 1 dan 2 di atas, harus mendapatkan persetujuan baik dari Dinas Kabupaten / Kota atau Dinas Propinsi asal sekolah maupun Dinas Kabupaten/Kota sekolah yang dituju.
- (2) Calon peserta didik Kelas I SD, Kelas VII SMP dan Kelas X SMA Binaan Khusus, Sekolah Standar Nasional, dan Sekolah Bertaraf Internasional.
 - a. Calon peserta didik kelas I SD Binaan Khusus adalah calon peserta didik yang orang tuanya Berdomisili di Kota Pekanbaru dibuktikan Kartu Keluarga.
 - b. Untuk kelas VII dan X adalah tamatan SD/MI SMP/MTs Kota Pekanbaru dengan catatan dapat menerima dari luar Kota Pekanbaru maksimum 5 % untuk SMP/SMA, dan khusus SMK 10 % dari daya tampung yang ada.

BAB V

JADWAL KEGIATAN

Pasal 8

Kegiatan Penerimaan Siswa Baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, tentang tata cara pendaftaran. Pengumuman siswa yang diterima, dan pendaftaran ulang, dengan rincian sebagai berikut

- (1) Kegiatan Penerimaan Siswa Baru dilakukan pada :
 - a. Taman Kanak- Kanak dan TKLB dilaksanakan pada tanggal 30 Juni s.d 5 Juli 2007
 - b. SD, SDLB dilaksanakan pada 30 Juni s.d 5 Juli 2008
 - c. SMP, SMPLB dilaksanakan pada 30 Juni s.d 5 Juli 2008
 - d. SMA SMALB dilaksanakan pada tanggal 30 Juni s.d 5 Juli 2008
 - e. SMK dilaksanakan pada tanggal 30 Juni s.d 5 Juli 2008
 - f. SMP, SMA Binaan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni s.d 5 Juli 2008

(2) Pengumuman penerimaan calon siswa baru pada sekolah tujuan diatur sebagai berikut :

- a. TK : Tanggal 7 Juli 2008
- b. SD, SDLB : Tanggal 7 Juli 2008
- c. SMP, SMPLB : Tanggal 8 Juli 2008
- d. SMA, SMALB : Tanggal 8 Juli 2008
- e. SMK : Tanggal 8 Juli 2008
- f. SD, SMP, SMA Binaan : Tanggal 8 Juli 2008

(3) Daftar Ulang

- a. TK : Tanggal 7, 8 dan 9 Juli 2008
- b. SD, SDLB : Tanggal 7, 8 dan 9 Juli 2008
- c. SMP, SMPLB : Tanggal 8, 9 dan 10 Juli 2008
- d. SMA, SMALB : Tanggal 8, 9 dan 10 Juli 2008
- e. SMK : Tanggal 8, 9 dan 10 Juli 2008
- f. SD, SMP, SMA Binaan

Masa Orientasi Siswa (MOS SMP, SMA, dan SMK) : Tanggal 11 dan 12 Juli 2008.

(4) Bagi Calon Peserta Didik yang dinyatakan lulus/diterima, tetapi tidak mendaftar ulang pada jadwal yang sudah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

(5) Awal Tahun Pelajaran 2008/ 2009 : Tanggal 14 Juli 2008
Hari Belajar Efektif : Tanggal 14 Juli 2008

BAB VI

SELEKSI

Pasal 9

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas I (satu) SD/SDLB dilakukan berdasarkan usia 7 tahun ke atas dan bila jumlah pendaftar yang lulus masih kurang dari jumlah daya tampung, di ranking usia 7 tahun ke bawah dengan urutan hitungan perbedaan bulan lahir peserta PSB, dan tidak diperbolehkan mengadakan tes dalam bentuk apapun seperti Wawancara, Membaca, Menghitung, dan lain-lain.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/TKLB.

Pasal 10

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik Kelas VII SMP adalah meranking jumlah nilai UASBN SD/MI Calon Peserta dan menggabungkannya dengan rata - rata rapor Mata Pelajaran Agama. Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS Calon Peserta mulai dari kelas IV, V, dan kelas VI semester ganjil.
- (2) Siswa yang dinyatakan lulus adalah berdasarkan ranking dengan komposisi:
Rata-rata UASBN SD/MI diberi bobot 60 % dan rata-rata rapor diberi bobot 40 %
Dengan rumus :

$$S = \frac{2R + 3T}{5}$$

S = Skor Kelulusan

R = Rata-Rata Rapor kelas IV, V, dan kelas VI semester ganjil pada mata pelajaran Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS

T = Rata-rata UASBN

- (3) Selanjutnya disamping ayat 1 dan 2 di atas dapat mempertimbangkan anak yang berprestasi di bidang Olahraga, Olimpiade Mata Pelajaran, dan Kreatifitas Seni (Juara 1, 2 dan 3) di Tingkat Propinsi, Tingkat Nasional/Internasional serta anak yang lulus Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dengan melampirkan Piagam / sertifikat/Ijazah asli yang dimiliki (SD/MI) dan MDA dengan syarat terdaftar sebagai Calon Peserta PSB di Satuan Pendidikan yang dituju.
- (4) Khusus SMPN 1, 4, 5, 6, dan SMPN 14 Pekanbaru (SSN/SBI) syarat pendaftaran calon siswa baru harus memiliki jumlah nilai UASBN SD/MI (3 matapelajaran) minimal 19,50.

Pasal 11

- (1). Selesksi Calon Peserta didik kelas X SMA adalah meranking jumlah nilai UN calon peserta dan menggabungkan dengan rata-rata rapor calon peserta mulai dari kelas VII, VIII, dan kelas IX semester ganjil.
- (2). Siswa yang dinyatakan lulus adalah berdasarkan ranking dengan komposisi:
Rata-rata UN SMP/MTs diberi bobot 60 % dan rata-rata rapor diberi bobot 40 %
Dengan rumus

$$S = \frac{2R + 3T}{5}$$

S = Skor Kelulusan

R = Rata-Rata Rapor kelas VII, VIII, dan kelas IX semester ganjil

T = Rata-rata UN

- (3) Selanjutnya disamping ayat 1 dan 2 di atas dapat mempertimbangkan anak yang berprestasi di bidang Olahraga, Olimpiade Mata Pelajaran, LPIR, dan Kreatifitas Seni (juara 1, 2 dan 3) di tingkat Propinsi, Tingkat Nasional/Internasional dengan melampirkan Piagam /sertifikat yang dimiliki (SMP/MTs) dengan syarat terdaftar sebagai Calon Peserta Penerimaan Siswa Baru (PSB) di Satuan Pendidikan yang dituju.
- (4) Khusus SMAN 1 dan SMAN 8 Pekanbaru, syarat pendaftaran calon siswa baru harus memiliki rata-rata rapor minimal 7,00 dan jumlah nilai UN (4 mata pelajaran) SMP/MTs minimal 26,00.

Pasal 12

- (1). Selesksi Calon Peserta didik kelas X SMK adalah meranking jumlah nilai UN calon peserta dan menggabungkan dengan rata-rata rapor calon peserta mulai dari kelas VII, VIII, dan kelas IX semester ganjil .
- (2). Siswa yang dinyatakan lulus adalah berdasarkan ranking dengan komposisi:
Rata-rata UN SMP/MTs diberi bobot 60 % dan rata-rata rapor diberi bobot 40 %
Dengan rumus :

$$S = \frac{2R + 3T}{5}$$

S = Skor Kelulusan

R = Rata-Rata Rapor kelas VII, VIII, dan kelas IX semester.

T = Rata-rata UN

- (3) Selanjutnya disamping ayat 1 dan 2 di atas dapat mempertimbangkan anak yang berprestasi di bidang Olahraga, Olimpiade Mata Pelajaran, LPIR, dan Kreatifitas Seni (juara 1, 2 dan 3) di tingkat Propinsi, Tingkat Nasional/Internasional dengan melampirkan Piagam / sertifikat yang dimiliki (SMP/MTs) dengan syarat terdaftar sebagai Calon Peserta Penerimaan Siswa Baru (PSB) di Satuan Pendidikan yang dituju.
- (4). Tes Bakat dan minat dilaksanakan sesudah mendaftar ulang serta tidak dipungut biaya.

**BAB VII
B I A Y A**

Pasal 13

- (1) Sekolah Negeri/Swasta dilarang melakukan pungutan yang menimbulkan keresahan orang tua seperti berbagai pungutan yang dikaitkan dengan penerimaan siswa baru antara lain biaya formulir pendaftaran ulang dan Masa Orientasi Siswa (MOS).
- (2) Bagi SD, SMP Negeri/Swasta formulir pendaftaran dibiayai oleh Pemko Pekanbaru, sedang kekurangan biaya yang ditimbulkan pendaftaran ulang dan Masa Orientasi Siswa (MOS) dapat mempergunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (3) Biaya penggandaan formulir pendaftaran untuk tingkat SMA/ SMK Negeri/ Swasta dibiayai oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
- (4) Segala bentuk sumbangan yang ditetapkan besarnya harus berdasarkan musyawarah antar orang tua siswa dengan komite sekolah setelah satu bulan proses Penerimaan Siswa Baru (PSB) sudah selesai dilaksanakan (peserta dinyatakan lulus) atau diterima di sekolah tersebut.
- (5) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tes Bakat dan Minat bagi SMK harus mengacu pada ayat (4) di atas.
- (6) Untuk Satuan Pendidikan (sekolah negeri) tidak diperkenankan menambah daya tampung dengan alasan apapun sehingga membebani biaya dari orang tua.

BAB. VIII

KELENGKAPAN SISWA

Pasal 14

- (1) Pengadaan Seragam sekolah dikelola oleh koperasi sekolah atas persetujuan orang tua siswa dan Komite Sekolah, dengan ketentuan, minimal 1 (satu) bulan terhitung dari awal belajar efektif baru ditetapkan kepada siswa maksimal untuk dua stel pakaian yaitu pakaian seragam sekolah Nasional dan pakaian Melayu.
- (2) Bagi siswa keluarga miskin yang dibuktikan dengan surat miskin dari pemerintah, serta hasil pemantauan pihak sekolah, maka diberikan keringanan biaya pendidikan, dan termasuk pengadaan pakaian seragam.
- (3) Penyediaan buku pelajaran pokok untuk pendidikan dasar akan diadakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, ketentuan lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Wali Kota Pekanbaru.
- (4) Sekolah dilarang menjual buku pelajaran dan sepatu dalam bentuk apapun.
- (5) Terhitung Tahun Pelajaran 2007/2008 pakaian seragam siswa kelas VII dan kelas X laki - laki berpakaian celana panjang/ kemeja lengan pendek dan perempuan berpakaian rok panjang/ kemeja lengan panjang, sesuai dengan warna pakaian Seragam Nasional untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan.

BAB IX
PROSEDUR PENDAFTARAN
Bagian Pertama
Pasal 15

- (1) Taman Kanak-Kanak Negeri :
 - a. Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon peserta didik.
 - b. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang disesuaikan oleh TK yang bersangkutan.

 - (2) SD/SDLB Negeri:
 - a. Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/calon peserta didik.
 - b. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran rangkap 2 yang tersedia ditempat pendaftaran.
 - c. Sekolah pendaftar mencatat semua calon murid yang terdaftar pada formulir pendaftaran rangkap 2.

 - (3) Sekolah Luar Biasa (SLB)
Pendaftaran dilakukan langsung oleh orang tua/wali calon peserta didik ke sekolah tujuan.

 - (4) SMP, SMA dan SMK.
 - a. Pendaftaran dilakukan oleh calon siswa ke Sekolah yang diinginkan tanpa rayonisasi.
 - b. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir A3 rangkap 3 yang disediakan disekolah tempat pendaftaran.
- c. Formulir pendaftaran telah diisi ditempel pas foto ukuran 3 x 4 cm kemudian dimasukkan kedalam map folio yang disediakan dan dilengkapi :
- Salinan/fotocopy Ijazah yang sudah disahkan oleh Kepala Sekolah asal.
 - SKHUASBN/SKHUN/ Ijazah Asli Calon Peserta.
 - Foto Copy Rapor (Kelas IV, V dan VI untuk masuk SMP, dan Kelas VII, VIII dan IX untuk masuk SMA/ SMK) yang sudah dilegalisir oleh Kepala Sekolah..

Bagian Kedua
Tata Cara Pengumuman

Pasal 16

Tata Cara Pengumuman :

- (1) Pengumuman Penerimaan Siswa Baru (PSB) dilaksanakan di sekolah masing-masing sesuai dengan jadwal.

- (2) Pengumuman dilaksanakan dengan membuat daftar peringkat (ranking) dengan identitas nomor pendaftaran (bukan nama calon), dengan mencantumkan urutan jumlah penggabungan nilai yang ditempel pada beberapa tempat yang terbuka, mudah diketahui dan dilihat masyarakat luas atau diperbanyak kemudian dibagikan.

- (3) Nomor peringkat ranking di bawah batas yang diterima sebanyak maksimal sepuluh orang dinyatakan sebagai cadangan, sedangkan yang di bawah dinyatakan tidak diterima.

BAB X
PENERIMAAN SISWA PINDAHAN

Pasal 17

- (1) Perpindahan peserta didik antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju serta direkomendasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal siswa dan Kepala Dinas Dikpora Kota Pekanbaru, sedangkan perpindahan peserta didik antar Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju, setelah direkomendasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan diketahui Dinas Pendidikan Propinsi asal siswa, serta diketahui Dinas Pendidikan Propinsi Riau selanjutnya direkomendasikan oleh Dinas Dikpora Kota Pekanbaru.
- (2) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia diluar Negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju serta direkomendasikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (3) Sekolah harus memfasilitasi adanya peserta didik yang pindah sekolah ;
 - a. Antar Sekolah Pelaksana Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
 - b. Antar Sekolah Pelaksana Kurikulum 2004 dengan Sekolah Pelaksana Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
- (4) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistim Pendidikan Nasional baik pada Penerimaan Siswa Baru (PSB) maupun kelas diatasnya dapat diterima setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional .

BAB XI
ORGANISASI PELAKSANA PENERIMAAN SISWA BARU

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2008/2009 di Kota Pekanbaru dibentuk Tim Pengendali, dan Panitia Pelaksana.
- (2) Tim Pengendali, beranggotakan para pejabat pada Pemerintahan Kota Pekanbaru, Badan Pengawasan Kota dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru.
- (3) Susunan Organisasi dan personalia ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.

BAB XII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19.

- (1) Dinas Pendidikan Propinsi Riau dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru.
- (2) Dalam penerimaan siswa, sekolah mengikut sertakan Komite Sekolah.
- (3) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan PSB disampaikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru (Subdis Pendidikan dan Pengajaran).

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Pekanbaru ini maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Pedoman Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA dan SMK Kota Pekanbaru Tahun Pelajaran 2007/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Dalam kegiatan Penerimaan Siswa Baru perlu diperhatikan hal - hal sebagai berikut :

- (1) Agar dicegah dan dihindari praktik pungutan liar, sogok, calo dan praktek negatif lainnya dalam melaksanakan penerimaan Siswa Baru.
- (2) Pada saat pendaftaran ulang tidak dikenakan biaya.
- (3) Tidak dibenarkan mengadakan mutasi calon peserta didik antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan, kecuali terdapat kekeliruan pada waktu pengumuman.
- (4) Untuk mutasi masuk Kelas VII dan X dilaksanakan setelah satu semester atau bulan Januari 2009.
- (5) Apabila dijumpai kesulitan dalam pelaksanaan keputusan ini agar dapat berkoordinasi langsung ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru (Subdis Pendidikan dan Pengajaran).
- (6) Agar semua pihak yang berkepentingan dalam Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2008/2009 mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini.
- (7) Agar Kepala Sekolah, Majelis Guru dapat menjaga kode etik guru sehingga wibawa/martabat sekolah menjadi tinggi di mata masyarakat.
- (8) Apabila ternyata terdapat ada pihak - pihak yang berkepentingan tidak mengindahkan ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Di tetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 12 Juni 2008

WALIKOTA PEKANBARU,

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 12 Juni 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

H. FAUZZ ILYAS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2008 NOMOR 9..